Discourse: Journal of Social Studies and Education
Vol. 4 No. 1, November 2026, pp. 29-47
ISSN: 3032-6516, DOI: 10.69875/djosse.v4i1.568

Cultural Accountability and Ecological Justice in Darat Basab Customary Governance: An Ethnographic Study

Akuntabilitas Budaya dan Keadilan Ekologis Dalam Tata Kelola Adat Darat Basab: Studi Etnografi

Muhammad Ikbal[1*], Muhammad Rinaldi[2], Alan Smith Purba[3], Irwansyah[4], Bagus Rai Wibowo[5]

[1,2,3,4]Universitas Mulawarman
[5]Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Timur

ARTICLE INFO

Article history:
Received: August 17, 2026
Reviced: October 01, 2026
Accepted: November 01, 2026

Kata Kunci:
Akuntabilitas Budaya; Akuntansi Lingkungan; Masyarakat Adat; Keadilan ekologis; Darat Basab.

Keywords:
Cultural Accountability; Environmental Accounting; Indigenous Peoples; Ecological Justice; Darat Basab.

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2026 by Author. Published by PT Citra Media Publishing.

ABSTRAK

Pengakuan formal terhadap masyarakat adat belum selalu diikuti oleh pengakuan terhadap sistem pengetahuan, hukum, dan mekanisme pertanggungjawaban yang mengatur hubungan masyarakat dengan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi praktik akuntabilitas budaya dalam hukum adat Darat Basab, menganalisis mekanisme akuntabilitas restoratif dan relasional, serta menjelaskan relevansinya bagi pengembangan environmental accounting dan ecological justice. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berorientasi etnografis dalam kerangka single instrumental case study, dengan pendekatan partisipatif untuk memahami praktik, makna, pengetahuan lokal, dan hubungan masyarakat Darat Basab dengan lingkungan. Data diperoleh melalui observasi partisipan, wawancara semi-terstruktur terhadap delapan informan, FGD yang melibatkan lima peserta, pemetaan partisipatif, dokumentasi budaya, serta analisis dokumen dan arsip. Data dianalisis menggunakan analisis tematik serta analisis domain dan taksonomi. Hasil penelitian menunjukkan empat temuan utama. Pertama, Pelas Tanah berfungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban preventif dan relasional sebelum pemanfaatan alam. Kedua, sanksi dan sidang adat menekankan penyelesaian kerugian dan pemulihan hubungan antarpihak. Ketiga, pengetahuan mengenai tanah, tumbuhan, satwa, dan ruang budaya membentuk pemahaman ekologis yang melampaui nilai ekonomi. Keempat, keberlanjutan praktik tersebut bergantung pada akses, pengakuan, dan keberlangsungan wilayah adat. Temuan ini membentuk gagasan cultural-environmental accountability, yaitu pertanggungjawaban lingkungan yang berakar pada norma budaya, hubungan sosial, pengetahuan lokal, mekanisme pemulihan, dan keterikatan terhadap wilayah. Penelitian ini memperluas environmental accounting dengan menempatkan budaya dan pengetahuan masyarakat adat sebagai bagian substantif dari pertanggungjawaban ekologis, serta menunjukkan bahwa ecological justice berkaitan dengan pengakuan terhadap pengetahuan komunitas, partisipasi, dan keberlanjutan akses terhadap wilayah adat.

ABSTRACT

Formal recognition of Indigenous communities does not necessarily entail recognition of the knowledge systems, customary laws, and accountability mechanisms governing their relationships with the environment. This study examines cultural accountability practices within Darat Basab customary law, restorative and relational accountability mechanisms, and their relevance to environmental accounting and ecological justice. The study employed an ethnographically oriented qualitative approach within a

Corresponding author: Muhammad Ikbal
E-mail addresses: muhammad.ikbal@feb.unmul.ac.id

single instrumental case study framework, complemented by participatory methods. Data were collected through participant observation, semi-structured interviews with eight informants, focus group discussions involving five participants, participatory mapping, cultural documentation, and document and archival analysis. The data were analyzed using thematic, domain, and taxonomic analysis. Four main findings emerged. First, Pelas Tanah functions as a preventive and relational accountability mechanism before natural resource use. Second, customary sanctions and hearings emphasize loss settlement and the restoration of relationships. Third, knowledge of land, plants, animals, and culturally significant spaces reflects an ecological understanding that extends beyond economic valuation. Fourth, the continuity of these practices depends on recognition of and continued access to customary territories. These findings form the concept of cultural-environmental accountability, in which environmental responsibility is embedded in cultural norms, social relations, local knowledge, restorative mechanisms, and territorial attachment. The study extends environmental accounting by positioning Indigenous culture and knowledge as substantive components of ecological accountability and linking ecological justice to recognition, participation, and continued access to customary territories.

PENDAHULUAN

Amanat konstitusi soal pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dalam Pasal 18B ayat (2) dan 28I ayat (3) UUD 1945, pada praktiknya di tingkat lokal masih kerap terbentur. Di Kabupaten Kutai Timur, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 telah menyediakan pedoman identifikasi, verifikasi, dan penetapan MHA. Namun, keberadaan perangkat regulasi tersebut belum dengan sendirinya menjamin pengakuan substantif terhadap otoritas masyarakat adat dalam menentukan penggunaan ruang, mengelola sumber daya alam, dan mempertanggungjawabkan dampak ekologis. Studi mutakhir di Indonesia menunjukkan bahwa proses pengakuan hutan dan wilayah adat masih sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, dukungan organisasi masyarakat sipil, konfigurasi aktor, serta kemauan politik pemerintah daerah (Harada et al., 2022; Sopaheluwakan et al., 2023; Mulyadi et al., 2026). Dengan demikian, kesenjangan antara pengakuan normatif dan praktik pengelolaan adat tetap menjadi persoalan penting dalam tata kelola sumber daya alam dan keadilan ekologis.

Berdasarkan dokumentasi penelitian, Suku Darat Basab tersebar di enam kecamatan dan memiliki keterikatan historis dengan wilayah adat yang diperkirakan mencapai sekitar 35.000 hektare. Mereka harus berhadapan dengan tekanan multidimensi yaitu perubahan penguasaan dan penggunaan ruang, keterbatasan pengakuan formal, tekanan ekonomi, serta tantangan dalam pewarisan pengetahuan tradisional antargenerasi. Persoalan tersebut sejalan dengan perkembangan kajian mengenai masyarakat adat di Indonesia yang menunjukkan bahwa pengakuan hak atas tanah tidak semata-mata merupakan proses administratif, melainkan juga berlangsung melalui negosiasi kekuasaan, pemetaan wilayah, advokasi, dan kontestasi kepentingan. Kurniawan dan Rye (2025) menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif dapat berfungsi sebagai instrumen legalisasi wilayah sekaligus arena kontestasi kontrol atas tanah. Naibaho dan Su (2025) menemukan bahwa perjuangan mempertahankan tanah adat juga dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, melemahnya nilai kolektif, dan meningkatnya individualisasi penguasaan tanah. Sementara itu, Mulyadi et al. (2026) menegaskan bahwa formalisasi hutan adat sangat bergantung pada kemauan politik, koordinasi kelembagaan, kepercayaan antaraktor, dan kapasitas birokrasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketidakadilan ekologis tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyangkut pengakuan, partisipasi, dan kemampuan masyarakat

adat mempertahankan otoritas atas ruang hidupnya (Meilani et al., 2021).

Penelitian mengenai akuntabilitas budaya dan tata kelola sumber daya alam berbasis hukum adat telah berkembang dalam kajian internasional. Perkembangan literatur mutakhir semakin menunjukkan bahwa masyarakat adat bukan sekadar kelompok yang terdampak oleh perubahan lingkungan, tetapi juga memiliki institusi dan sistem tata kelola yang mengatur hubungan sosial dan ekologis secara internal. Max et al. (2025) menunjukkan bahwa masyarakat Dayak Bahau mempertahankan praktik commoning, pengambilan keputusan kolektif, penyelesaian sengketa, dan hukum adat untuk mempertahankan identitas serta pengelolaan sumber daya di tengah perubahan politik dan ekologis. Imamulhadi et al. (2025) menemukan bahwa hukum lingkungan adat tetap berfungsi dalam mengatur pemanfaatan dan konservasi lingkungan melalui norma yang hidup dalam komunitas. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa hukum adat dapat berfungsi sebagai institusi yang menentukan hak, kewajiban, larangan, sanksi, dan mekanisme pemulihan dalam hubungan antara masyarakat dan alam. Pada tingkat komunitas, akuntabilitas dibangun melalui kejelasan kelembagaan, partisipasi, transparansi, dan keterbukaan informasi (Irwansyah et al., 2025; Rinaldi et al., 2025). Namun, pada masyarakat adat, pertanggungjawaban juga berakar pada hukum adat, nilai budaya, pengetahuan ekologis, relasi sosial, dan keterikatan terhadap wilayah.

Perkembangan serupa juga muncul dalam literatur akuntansi. Dalam konteks korporasi, akuntabilitas lingkungan umumnya dibahas melalui kinerja lingkungan, tata kelola, dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Rinaldi et al., 2024). Narayan dan Oru (2024) menunjukkan bahwa praktik akuntansi pada Indigenous perlu dipahami sebagai praktik sosial dan moral yang melekat pada nilai budaya, hubungan sosial, serta norma komunitas. Finau et al. (2025) menunjukkan bahwa Indigenous accounting dapat hadir sebagai praktik yang diritualkan dan berakar pada sistem nilai lokal, sekaligus menjadi alternatif terhadap logika akuntansi dominan. Scobie et al. (2025) selanjutnya menunjukkan bahwa temporalitas Indigenous memperluas akuntabilitas hingga mencakup kewajiban kepada leluhur dan generasi mendatang. Perspektif ini memperluas pemahaman akuntabilitas dari hubungan formal organisasi dan pemangku kepentingan menuju hubungan yang lebih luas antara komunitas, sejarah, generasi, dan lingkungan.

Keterbatasan akuntabilitas formal juga terlihat pada aktivitas perusahaan ekstraktif. Liu et al. (2025) menemukan bahwa meskipun isu masyarakat adat semakin muncul dalam environmental disclosures, representasi tersebut masih dapat menempatkan masyarakat adat sebagai hambatan terhadap aktivitas perusahaan. Temuan ini menunjukkan bahwa environmental accountability tidak dapat dipisahkan dari accountability to Indigenous peoples. Dengan demikian, peningkatan pelaporan lingkungan belum tentu identik dengan pengakuan terhadap sistem nilai, pengetahuan, atau otoritas masyarakat adat. Bagi environmental accounting, persoalan ini penting karena pengukuran dampak ekologis yang tidak mempertimbangkan relasi budaya dan teritorial berpotensi mereduksi lingkungan menjadi objek ekonomi, sementara nilai sosial, spiritual, dan antargenerasi yang melekat pada wilayah adat tetap tidak terlihat.

Dalam penelitian ini, *ecological justice* digunakan sebagai lensa analitis untuk menilai bagaimana hubungan masyarakat dengan lingkungan dibentuk melalui pengakuan,

partisipasi, akses terhadap wilayah, serta pengakuan terhadap pengetahuan dan nilai ekologis komunitas. Keadilan ekologis dengan demikian tidak dibatasi pada distribusi manfaat dan beban lingkungan, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap otoritas masyarakat adat, keterlibatan mereka dalam menentukan penggunaan ruang, keberlangsungan akses terhadap wilayah, serta legitimasi pengetahuan lokal dalam menentukan apa yang dianggap bernilai dan perlu dilindungi. Perspektif ini relevan bagi masyarakat adat karena kerusakan atau kehilangan akses terhadap wilayah dapat sekaligus mengganggu hubungan sosial, praktik budaya, pengetahuan ekologis, dan kemampuan komunitas untuk menjalankan tata kelolanya sendiri (Meilani et al., 2021; Osborne et al., 2024).

Meskipun literatur mengenai hak masyarakat adat, tata kelola hutan, keadilan lingkungan, dan Indigenous accounting terus berkembang, masih terdapat ruang penelitian pada titik pertemuan antarbidang tersebut. Studi di Indonesia lebih banyak menjelaskan pengakuan hukum, konflik tenurial, pemetaan, dan politik formalisasi wilayah adat (Harada et al., 2022; Sopaheluwakan et al., 2023; Kurniawan & Rye, 2025; Mulyadi et al., 2026), sedangkan literatur akuntansi mutakhir lebih banyak membahas keterbatasan akuntansi Barat, representasi masyarakat adat dalam pelaporan korporasi, atau praktik Indigenous accounting (Narayan & Oru, 2024; Liu et al., 2025; Finau et al., 2025; Scobie et al., 2025). Belum banyak kajian yang menelusuri secara etnografis bagaimana ritual, pantangan, sanksi, sidang adat, dan pengetahuan ekologis bekerja sebagai mekanisme akuntabilitas dalam kehidupan sehari-hari komunitas adat Indonesia, kemudian menghubungkannya secara eksplisit dengan environmental accounting dan ecological justice.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan praktik akuntabilitas budaya, tata kelola adat, dan environmental accounting melalui bukti etnografis dari komunitas Darat Basab. Berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti dimensi pengakuan hukum, konflik tenurial, pemetaan wilayah, atau representasi masyarakat adat dalam praktik akuntansi dan pelaporan, studi ini menawarkan gagasan cultural-environmental accountability, yaitu pemahaman bahwa akuntabilitas lingkungan dapat bekerja melalui norma budaya, relasi sosial, kewajiban spiritual, mekanisme pemulihan, dan pengetahuan ekologis yang hidup dalam komunitas. Perspektif tersebut memperluas kajian akuntansi lingkungan melalui dokumentasi sistematis mengenai bagaimana ritual Pelas Tanah/Tepung Tawar, sistem pamali, mekanisme denda adat, dan sidang adat berperan sebagai instrumen akuntabilitas ekologis dalam praktik komunitas. Gagasan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan environmental accounting formal, melainkan memperluas batas konseptualnya dengan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban ekologis tidak selalu hadir dalam bentuk angka, laporan, atau indikator moneter. Melalui lensa *ecological justice*, penelitian ini juga menelaah apakah praktik akuntabilitas tersebut berkaitan dengan pengakuan terhadap nilai dan pengetahuan komunitas, ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan masyarakat mempertahankan akses dan hubungan dengan wilayah adatnya. Dengan demikian, ecological justice digunakan bukan hanya sebagai konteks normatif, tetapi sebagai perangkat untuk membaca implikasi sosial-ekologis dari praktik akuntabilitas Darat Basab.

Motivasi penelitian ini berawal dari persoalan akademik mengenai kesenjangan antara

pengakuan normatif terhadap hak masyarakat adat dan praktik empiris tata kelola sumber daya alam yang masih memperlihatkan keterbatasan pengakuan terhadap sistem pengetahuan, norma, serta mekanisme pertanggungjawaban komunitas adat. Praktik Pelas Tanah/Tepung Tawar, pamali, sidang dan denda adat, konsep Tanek Danem, serta pengetahuan mengenai flora, fauna, dan ruang hidup memperlihatkan seperangkat aturan yang tidak hanya mengatur hubungan sosial, tetapi juga menentukan bagaimana manusia seharusnya memperlakukan tanah, air, dan sumber daya alam. Kondisi tersebut menjadikan Darat Basab sebagai kasus empiris yang relevan untuk memahami bagaimana akuntabilitas sosial-ekologis dibentuk dan dipertahankan melalui hukum serta pengetahuan adat.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan mendokumentasikan prinsip-prinsip akuntabilitas budaya dalam hukum adat Darat Basab terkait pengelolaan sumber daya alam; (2) menganalisis bagaimana ritual, sanksi, sidang adat, dan pengetahuan ekologis membentuk mekanisme akuntabilitas restoratif dan relasional; serta (3) menjelaskan relevansi mekanisme tersebut bagi pengembangan environmental accounting serta menganalisis implikasinya bagi ecological justice, khususnya dalam kaitannya dengan pengakuan, partisipasi, pengetahuan lokal, dan keberlanjutan akses terhadap wilayah adat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berorientasi etnografis dalam kerangka single instrumental case study untuk memahami secara mendalam praktik akuntabilitas budaya dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis hukum adat pada masyarakat Darat Basab. Kerangka single instrumental case study digunakan untuk membatasi penelitian pada komunitas Darat Basab sebagai satu kasus utama yang dikaji secara mendalam dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan tempat praktik tersebut berlangsung (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Orientasi etnografis digunakan untuk menelusuri makna, nilai, pengetahuan lokal, praktik budaya, dan hubungan sosial-ekologis sebagaimana dijalankan dan dimaknai oleh anggota komunitas dalam natural setting (Hammersley & Atkinson, 2019).

Penelitian juga menggunakan pendekatan partisipatif dengan menempatkan masyarakat sebagai pemilik pengetahuan mengenai sejarah, wilayah, nilai budaya, dan praktik adat, bukan semata-mata sebagai objek pengumpulan data. Pendekatan tersebut relevan dalam penelitian masyarakat adat karena menekankan penghormatan terhadap sistem pengetahuan lokal serta hubungan antara peneliti dan komunitas dalam proses produksi pengetahuan (Smith, 2021). Dengan posisi metodologis tersebut, etnografi memberikan orientasi bagi proses pemahaman budaya dan praktik keseharian komunitas, sedangkan single instrumental case study menetapkan Darat Basab sebagai batas empiris kasus yang dianalisis secara mendalam.

Penelitian dilaksanakan dengan lokus utama di Desa Sekurau Atas, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, pada periode Januari sampai dengan Juli 2026. Lokus tersebut dipilih karena komunitas Darat Basab masih mempertahankan kelembagaan adat, praktik budaya, pengetahuan ekologis, serta informasi mengenai sejarah pengelolaan tanah komunal yang relevan dengan tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu: (1) memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai hukum adat, sejarah komunitas, pengelolaan sumber daya alam,

atau wilayah adat Darat Basab; (2) memiliki posisi atau pengalaman yang relevan dalam kehidupan sosial dan kelembagaan komunitas; serta (3) dapat memberikan keragaman perspektif berdasarkan peran sosial, usia, jenis kelamin, dan wilayah tempat tinggal. Untuk mendukung orientasi etnografis dan memperoleh bukti dari berbagai sumber dalam kasus yang diteliti, data dikumpulkan melalui kombinasi observasi partisipan, wawancara semi-terstruktur, FGD tematik, pemetaan partisipatif, dokumentasi budaya, serta analisis dokumen dan arsip (Hammersley & Atkinson, 2019; Nyumba et al., 2018).

Informan penelitian meliputi Kepala Adat Darat Basab, anggota dewan atau majelis adat, tetua adat dari beberapa koloni, anggota masyarakat, individu yang memiliki pengalaman terkait penyelesaian pelanggaran adat atau konflik penguasaan lahan, serta perwakilan pemerintah daerah yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pertanahan. Jumlah informan yang mengikuti wawancara mendalam sebanyak 8 (delapan) orang, sedangkan peserta FGD berjumlah 5 (lima) orang. Penelitian juga memanfaatkan FGD lintas sektor yang diselenggarakan pada 16 April 2026 di BRIDA Kabupaten Kutai Timur sebagai sumber data pendukung untuk memperoleh perspektif mengenai pengakuan masyarakat adat, penguasaan wilayah, dan persoalan tata kelola pertanahan. FGD lintas sektor tersebut melibatkan perwakilan Disdikbud, Dinas Perkim, dan Bappeda Kabupaten Kutai Timur.

Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahapan familiarisasi dengan data, pengodean awal, pengembangan dan pengelompokan kode, konstruksi tema, peninjauan tema, serta interpretasi hubungan antartema (Braun & Clarke, 2022). Untuk memperdalam struktur pengetahuan budaya, penelitian juga menggunakan analisis domain dan taksonomi yang merujuk pada Spradley (1980), terutama untuk mengidentifikasi hubungan antara ritual, pantangan, sanksi, struktur kelembagaan, ruang hidup, dan pengetahuan ekologis. Penggabungan kedua pendekatan analisis tersebut digunakan untuk membangun tema-tema yang menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban sosial-ekologis dibentuk, dijalankan, dan dimaknai dalam kehidupan masyarakat Darat Basab.

Kredibilitas dan ketertelusuran analisis diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik serta audit trail. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari kepala adat, tetua adat, anggota masyarakat, pemerintah daerah, hasil observasi, FGD, pemetaan partisipatif, dan dokumen yang tersedia. Strategi tersebut digunakan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber informasi dan meningkatkan konsistensi interpretasi antarjenis data (Nowell et al., 2017). Sementara itu, audit trail diterapkan melalui penyimpanan catatan lapangan, transkrip, dokumentasi, hasil pengodean, dan catatan keputusan analitis sehingga proses pembentukan tema dan interpretasi dapat ditelusuri secara sistematis. Penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika dalam penelitian yang melibatkan masyarakat adat dan pengetahuan komunitas. Sebelum pengumpulan data, informan diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, bentuk keterlibatan, penggunaan informasi, serta hak untuk tidak menjawab pertanyaan atau menghentikan partisipasi.

HASIL

Pelas Tanah dan Akuntabilitas terhadap Alam

Hasil penelitian disusun melalui pembacaan silang terhadap berbagai sumber data, meliputi observasi partisipan, wawancara semi-terstruktur, FGD, pemetaan partisipatif, dokumentasi budaya, serta dokumen dan arsip. Setiap sumber memberikan bentuk bukti yang berbeda sesuai dengan tema yang dianalisis. Wawancara terutama digunakan untuk menangkap pengetahuan, pengalaman, dan pemaknaan informan, sedangkan observasi, FGD, pemetaan partisipatif, serta dokumentasi dan arsip digunakan untuk memperkuat konteks, memeriksa konsistensi informasi, dan menelusuri praktik serta kelembagaan yang berkaitan dengan temuan. Berdasarkan proses tersebut, hasil penelitian dikelompokkan ke dalam empat tema utama: Pelas Tanah dan akuntabilitas terhadap alam, sanksi dan penyelesaian melalui sidang adat, pengetahuan adat dalam menjaga alam, serta perubahan wilayah adat dan tantangan pengelolaannya.

Temuan mengenai Pelas Tanah menunjukkan bahwa pertanggungjawaban terhadap lingkungan dalam masyarakat Darat Basab telah dimulai sebelum pemanfaatan sumber daya alam dilakukan. Temuan ini muncul secara konsisten dari observasi partisipan dan wawancara dengan informan adat. Sebelum pembukaan lahan, masyarakat terlebih dahulu memeriksa lokasi, menancapkan kayu mali-mali, membuat tanda berbentuk mandau, serta memasang akar ulur atau diris. Rangkaian tersebut dipahami oleh informan sebagai bentuk permohonan izin sebelum manusia melakukan intervensi terhadap tanah.

> *"Sebelum lahan dibuka, masyarakat terlebih dahulu melihat dan memeriksa kondisi tempat yang akan digunakan. Setelah itu, mereka menancapkan kayu mali-mali, membuat tanda berupa gambar mandau, kemudian melilitkan akar yang disebut akar ulur atau diris."* (BS, Tetua Adat, Juni 2026).

Kesesuaian antara praktik yang teridentifikasi melalui observasi dan penjelasan informan menunjukkan bahwa Pelas Tanah tidak hanya dipahami sebagai simbol budaya, tetapi dijalankan sebagai prosedur yang mendahului keputusan pemanfaatan ruang. Setelah tanda adat dipasang, pembukaan lahan tidak selalu langsung dilakukan. Masyarakat menunggu petunjuk yang disebut alamat, antara lain melalui mimpi. Mimpi mengenai gelombang besar dipahami sebagai tanda agar pembukaan lahan tidak dilanjutkan, sedangkan kondisi air yang tenang dapat dimaknai sebagai pertanda baik. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa keputusan pemanfaatan lahan memiliki batas yang ditentukan oleh norma adat.

Praktik ini berkaitan dengan konsep Tanek Danem, yang dimaknai sebagai tanah dan air. Dalam penuturan informan, konsep tersebut mencerminkan kewajiban menyampaikan permisi dan penghormatan ketika memasuki atau memanfaatkan ruang alam. Pelas Tanah juga dikaitkan dengan tradisi Kembang Tahun sebagai ungkapan rasa syukur, permohonan keselamatan, dan penghormatan terhadap tanah.

Secara empiris, rangkaian tersebut menunjukkan bahwa praktik adat Darat Basab berfungsi sebagai mekanisme pengendalian sebelum tindakan ekologis dilakukan. Pertanggungjawaban tidak hanya muncul ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga melalui

prosedur adat yang mengatur apakah suatu ruang dapat dimanfaatkan dan bagaimana manusia seharusnya berhubungan dengan tanah serta lingkungan.

Sanksi dan Penyelesaian melalui Sidang Adat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Darat Basab memiliki mekanisme penyelesaian pelanggaran melalui sanksi dan sidang adat. Sidang dipimpin oleh Brohon atau kepala adat dengan melibatkan majelis dan tetua adat untuk mendengarkan pihak-pihak yang terlibat, memahami duduk persoalan, mempertimbangkan bukti, serta menentukan bentuk penyelesaian berdasarkan ketentuan adat. Dengan demikian, penyelesaian tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui proses musyawarah dalam kelembagaan adat.

> *"Sidang adat menjadi forum untuk membicarakan pelanggaran, mempertimbangkan duduk persoalan, dan menetapkan bentuk penyelesaian berdasarkan ketentuan adat." (BS, Tetua Adat, Juni 2026).*

Penjelasan informan mengenai sidang adat juga konsisten dengan struktur kelembagaan yang teridentifikasi dalam data penelitian, yaitu keberadaan Brohon sebagai kepala adat, majelis adat, aturan sanksi, serta mekanisme penyelesaian melalui sidang adat. Salah satu bentuk penyelesaian yang ditemukan adalah pemberian denda terhadap pihak yang menyebabkan kerugian. Informan memberikan contoh ketika seseorang menabrak atau menyebabkan kematian hewan peliharaan milik warga. Besaran denda tidak ditentukan melalui angka yang berlaku secara tetap, melainkan mempertimbangkan jenis dan tingkat kerugian yang dialami pemilik. Penilaian tersebut juga memperhitungkan proses pemeliharaan, waktu, tenaga, dan perhatian yang telah diberikan sejak hewan dipelihara.

> *"Nilai kerugian tidak hanya dilihat dari peristiwa ketika hewan tersebut mati, tetapi juga dari waktu, tenaga, dan perhatian yang telah diberikan pemilik selama memeliharanya." (BH, Humas Adat, Juni 2026).*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa sanksi adat tidak hanya diarahkan pada pemberian hukuman kepada pelanggar. Ketika dibaca bersama dengan keberadaan struktur kelembagaan adat, mekanisme denda dan sidang menunjukkan adanya prosedur pertanggungjawaban yang melibatkan otoritas adat, penilaian kerugian, dan musyawarah antarpihak. Sidang adat menjadi ruang untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap seimbang dengan kerugian yang terjadi sekaligus memulihkan hubungan antarpihak dalam komunitas.

Pengetahuan Adat dalam Menjaga Alam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Darat Basab memiliki pengetahuan adat yang digunakan untuk memahami dan menjaga hubungan dengan lingkungan. Pengetahuan tersebut terutama teridentifikasi melalui wawancara dengan informan yang memiliki pengetahuan mengenai praktik adat dan pemanfaatan sumber daya alam, kemudian dibaca bersama dengan konteks budaya yang diperoleh selama penelitian. Pengetahuan tersebut mencakup pengenalan terhadap tumbuhan, satwa, fungsi ruang, serta nilai budaya yang melekat pada tanah dan air.

Salah satu tumbuhan yang dikenal adalah pohon timburo, yang dipercaya memiliki fungsi perlindungan. Kayu ladan atau damar digunakan sebagai bahan untuk menghasilkan api dan penerangan, sekaligus menghasilkan asap ketika masyarakat mengambil madu di hutan. Akar bajakah juga dikenal sebagai tumbuhan yang dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional.

> *"Kayu Ladan, yang juga disebut sebagai pohon damar, dikenal masyarakat Darat Basab sebagai bahan yang dapat digunakan untuk membuat api. Getah atau bagian kayunya digunakan sebagai bahan bakar dan sumber penerangan pada masa lalu." (HE, Wakil Kepala Adat, Juni 2026).*

Pengetahuan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan tumbuhan, tetapi juga dengan pemahaman mengenai hubungan antarunsur dalam lingkungan. Informan menjelaskan adanya buah hutan tertentu yang menjadi makanan bagi satwa seperti orang utan, kijang, dan kancil, tetapi tidak dikonsumsi oleh manusia. Pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mengenali fungsi tumbuhan tidak hanya berdasarkan manfaat langsung bagi manusia, tetapi juga berdasarkan perannya dalam kehidupan satwa.

Hubungan dengan alam juga terlihat dalam konsep Tanek Danem, yang dimaknai sebagai tanah dan air, serta praktik Kur Sumenget yang berkaitan dengan pemanggilan kembali semangat seseorang agar tidak tertinggal di tempat yang pernah disinggahi.

> *"Terdapat ungkapan 'Kur Sumenget Domang Daraya Kokoloya' yang berkaitan dengan pemanggilan semangat. Kata kur dimaknai sebagai memanggil, sedangkan sumenget berkaitan dengan semangat atau roh." (SS, Sekretaris Adat, Juni 2026).*

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Darat Basab mengenai lingkungan tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga berkaitan dengan nilai budaya dan keyakinan yang mengatur bagaimana manusia memperlakukan tanah, tumbuhan, satwa, dan ruang hidupnya.

Perubahan Wilayah Adat dan Tantangan Pengelolaannya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah adat Darat Basab mengalami perubahan penguasaan dan penggunaan ruang yang memengaruhi akses masyarakat terhadap hutan, ladang, dan ruang hidup lainnya. Berdasarkan penuturan informan, wilayah yang secara historis dikaitkan dengan masyarakat Darat Basab diperkirakan mencapai sekitar 35.000 hektare. Wilayah tersebut mencakup hutan, sungai, ladang, jalur perpindahan, serta lokasi yang memiliki nilai budaya dan sejarah bagi komunitas.

Temuan mengenai perubahan wilayah menunjukkan konvergensi antara hasil pemetaan partisipatif, wawancara, dan FGD lintas sektor. Pemetaan partisipatif bersama masyarakat menunjukkan bahwa sebagian ruang yang sebelumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari mengalami perubahan fungsi, terutama pada wilayah yang berdekatan dengan kegiatan pemanfaatan lahan dan perizinan sektoral.

"Perubahan fungsi lahan, terutama di wilayah Sangkulirang, mengurangi akses masyarakat terhadap hutan, ladang, dan jalur perpindahan lama." (MM, OPD Kutim, Juni 2026).

Informasi tersebut memperoleh konteks tambahan dari FGD lintas sektor yang dilaksanakan pada 16 April 2026 di BRIDA Kabupaten Kutai Timur. Dalam forum tersebut, kejelasan batas wilayah dan administrasi pertanahan muncul sebagai persoalan penting dalam proses pengakuan masyarakat adat. FGD juga mengidentifikasi adanya ruang yang secara historis dipandang masyarakat sebagai bagian dari wilayah adat, tetapi pada saat yang sama berada dalam cakupan berbagai izin pemanfaatan sektoral.

Perubahan wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas dari luar komunitas. Informan juga menyampaikan bahwa sebagian tanah telah mengalami transaksi atau perubahan penguasaan di tingkat masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan wilayah adat menghadapi tantangan dari perubahan eksternal maupun dinamika internal komunitas.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa kejelasan batas, status penguasaan, dan keberlanjutan akses terhadap wilayah menjadi bagian penting dalam mempertahankan praktik adat dan hubungan masyarakat Darat Basab dengan ruang hidupnya.

Unsur Masyarakat Hukum Adat Darat Basab

Triangulasi wawancara, observasi, dokumentasi budaya, penelusuran arsip, dan pemetaan partisipatif juga menunjukkan bahwa masyarakat Darat Basab memiliki sejumlah unsur yang berkaitan dengan kriteria Masyarakat Hukum Adat sebagaimana digunakan dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2014. Unsur tersebut mencakup sejarah komunitas, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan atau benda adat, serta kelembagaan adat. Tabel 1 merangkum temuan lintas sumber tersebut dan menunjukkan keterkaitan antara unsur masyarakat hukum adat dengan bentuk tanggung jawab yang dijalankan dalam kehidupan komunitas.

Tabel 1. Unsur Masyarakat Hukum Adat Darat Basab

Kriteria MHA	Temuan pada Darat Basab	Bentuk Tanggung Jawab
Sejarah Masyarakat Hukum Adat	Ingatan genealogis mengenai Kai Lintuk dan Nenek Anderan, makam leluhur, identitas kolektif sebagai Ulun Darat, serta keberadaan sembilan koloni	Menjaga hubungan historis antara komunitas, leluhur, dan wilayah
Wilayah Adat	Batas alam berupa sungai dan gunung serta ruang hidup yang mencakup hutan, ladang, sungai, gua karst, jalur perburuan, dan lokasi ritual	Mengatur penggunaan dan pemeliharaan ruang berdasarkan fungsi sosial dan ekologis
Hukum Adat	Pelas Tanah/Tepung Tawar, pamali/kempunan, aturan kematian, mekanisme denda, dan sidang adat	Mengatur tindakan, penyelesaian pelanggaran, dan pemulihan hubungan dalam komunitas

Harta Kekayaan/ Benda Adat	Tanah ulayat Tukurawata, hutan, rumah adat Lebok Tuakan, mandau, sumpit, pakaian adat Jomok, motif Wakar Kelawit dan Wakar Rorot, serta anyaman	Menjaga kepemilikan kolektif, identitas, dan warisan budaya
Kelembagaan Adat	Kepemimpinan Brohon, Lembaga Adat Istiadat dan Kebudayaan Suku Orang Darat Basab, majelis adat, dan mekanisme sidang adat	Menjalankan aturan adat dan penyelesaian persoalan komunitas

Sumber: Diolah (2026)

Tabel 1 menunjukkan bahwa keberadaan masyarakat Darat Basab tidak hanya ditunjukkan melalui identitas atau sejarah komunitas, tetapi juga melalui keterhubungan antara wilayah, hukum adat, benda budaya, dan kelembagaan yang masih dijalankan. Kelima unsur tersebut saling berkaitan dalam mempertahankan kehidupan sosial, budaya, dan pengelolaan ruang masyarakat Darat Basab.

PEMBAHASAN

Pelas Tanah dan Akuntabilitas Relasional

Temuan mengenai Pelas Tanah menunjukkan bahwa akuntabilitas masyarakat Darat Basab tidak hanya muncul setelah terjadi pelanggaran atau kerusakan, tetapi telah bekerja sebelum keputusan pemanfaatan alam dilakukan. Keharusan meminta izin, memperhatikan tanda adat, dan menerima kemungkinan bahwa suatu lahan tidak dilanjutkan untuk dibuka menunjukkan adanya pembatasan terhadap kehendak individual dalam memanfaatkan sumber daya. Tanggung jawab tidak berhenti pada hubungan antarmanusia, tetapi mencakup tanah, air, komunitas, dan leluhur. Pola tersebut memperlihatkan karakter akuntabilitas relasional karena tindakan terhadap alam ditentukan oleh hubungan yang dianggap harus dipelihara, bukan semata-mata oleh hak untuk menguasai atau memperoleh manfaat dari sumber daya.

Temuan ini sejalan dengan Narayan dan Oru (2024) yang menunjukkan bahwa akuntansi dan akuntabilitas dalam *Indigenous* tidak dapat dilepaskan dari nilai sosial, moral, dan budaya komunitas. Finau et al. (2025) juga menemukan bahwa praktik Indigenous accounting dapat berakar pada sistem nilai lokal dan hadir melalui praktik yang diritualkan. Namun, temuan Darat Basab memperluas pembahasan tersebut ke dalam pengelolaan lingkungan. Pelas Tanah tidak terutama berfungsi untuk mencatat transaksi atau mendistribusikan sumber daya, tetapi menjadi mekanisme budaya yang membatasi kapan dan bagaimana intervensi terhadap alam dapat dilakukan. Dengan demikian, ritual tidak hanya memiliki fungsi simbolik, tetapi juga menghasilkan konsekuensi terhadap keputusan pemanfaatan ruang.

Temuan ini juga mendukung pandangan bahwa akuntabilitas lingkungan perlu memahami keterhubungan manusia, budaya, dan alam secara lebih utuh (Lehner & Kyriacou, 2023). Pandangan ini sejalan dengan Granà et al. (2025) yang menekankan perlunya praktik akuntansi dan akuntabilitas yang lebih integratif dan multidimensional untuk merespons kompleksitas persoalan sosial dan lingkungan. Selain itu, keberadaan leluhur dalam relasi pertanggungjawaban Darat Basab beririsan dengan gagasan intergenerational

accountability, yang memperluas tanggung jawab melampaui kepentingan generasi saat ini (Scobie et al., 2025).

Dari perspektif ecological justice, Pelas Tanah menunjukkan dimensi pengakuan karena tanah dan air tidak diposisikan semata-mata sebagai sumber daya yang tersedia untuk dimanfaatkan. Keputusan mengenai pembukaan lahan dibatasi oleh norma yang mengakui adanya hubungan antara komunitas, leluhur, dan ruang hidup. Pengakuan tersebut memperluas objek pertanggungjawaban dari kepentingan manusia saat ini menuju hubungan sosial-ekologis dan antargenerasi. Dengan demikian, keadilan ekologis dalam praktik ini muncul melalui pengakuan terhadap nilai dan relasi yang tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi kepemilikan atau manfaat ekonomi.

Sidang Adat dan Akuntabilitas Restoratif

Temuan mengenai sanksi dan sidang adat menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam masyarakat Darat Basab tidak semata-mata diarahkan pada pemberian hukuman, tetapi pada penyelesaian kerugian dan pemulihan hubungan antarpihak. Penetapan denda yang mempertimbangkan tidak hanya nilai objek yang hilang atau rusak, tetapi juga waktu, tenaga, dan perhatian yang telah diberikan pemilik menunjukkan bahwa nilai kerugian dipahami secara lebih luas daripada nilai ekonomi sesaat. Sidang adat juga menempatkan musyawarah sebagai bagian penting dari proses penyelesaian, sehingga pihak yang terlibat tidak hanya berhadapan dengan sanksi, tetapi juga dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan akibat tindakannya di hadapan komunitas.

Pola tersebut menunjukkan karakter akuntabilitas restoratif karena penyelesaian diarahkan untuk memperoleh bentuk pertanggungjawaban yang dinilai seimbang dengan pengalaman kerugian dan hubungan sosial yang terganggu. Temuan ini sejalan dengan Price et al. (2025), yang menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice dalam komunitas First Nations memperoleh relevansinya ketika masyarakat adat terlibat dalam desain dan pelaksanaan proses penyelesaian. Imamulhadi et al. (2025) juga menunjukkan bahwa hukum adat tetap berfungsi melalui norma komunitas dalam mengatur pemanfaatan dan perlindungan lingkungan. Temuan Darat Basab memperlihatkan lebih jauh bagaimana norma tersebut dijalankan secara operasional melalui otoritas adat, musyawarah, penilaian kerugian, dan penetapan penyelesaian.

Temuan ini juga memiliki relevansi bagi literatur akuntansi. Norris et al. (2025) menunjukkan bahwa penilaian kompensasi yang terlalu bertumpu pada logika ekonomi dapat mengabaikan cara masyarakat adat memahami tanah, kerugian, dan keadilan. Pada Darat Basab, penilaian kerugian justru memasukkan unsur yang tidak sepenuhnya tercermin dalam harga pasar, seperti proses pemeliharaan dan pengorbanan pemilik. Hal ini menunjukkan bahwa cultural-environmental accountability tidak hanya bekerja secara preventif melalui norma adat, tetapi juga secara restoratif ketika komunitas menentukan bagaimana suatu kerugian harus diakui, dipertanggungjawabkan, dan diselesaikan.

Dalam kerangka ecological justice, mekanisme tersebut menunjukkan dimensi prosedural dan restoratif. Keadilan tidak hanya terletak pada hasil berupa denda, tetapi juga pada proses musyawarah yang memungkinkan kerugian dibicarakan dan dinilai dalam kerangka norma komunitas. Sidang adat menyediakan ruang bagi otoritas dan anggota komunitas untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban berdasarkan pemahaman

mereka sendiri mengenai kerugian dan pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam proses penentuan penyelesaian merupakan bagian penting dari keadilan, terutama ketika nilai kerugian tidak sepenuhnya dapat direpresentasikan melalui ukuran ekonomi.

Pengetahuan Adat dan Akuntansi Lingkungan

Temuan mengenai pengetahuan adat menunjukkan bahwa masyarakat Darat Basab memahami nilai lingkungan melalui pengalaman, fungsi ekologis, serta hubungan budaya yang terbentuk antara manusia dan alam. Pengetahuan mengenai tumbuhan tidak hanya menjelaskan manfaat langsung bagi manusia, tetapi juga mencakup fungsi tumbuhan bagi satwa dan keberlangsungan kehidupan di hutan. Sementara itu, konsep Tanek Danem dan praktik Kur Sumenget memperlihatkan bahwa tanah dan ruang hidup memiliki makna yang melampaui fungsi material. Dengan demikian, nilai lingkungan dalam kehidupan Darat Basab tidak berdiri sebagai nilai ekonomi semata, tetapi dibentuk oleh pengetahuan, pengalaman, keyakinan, dan hubungan sosial-ekologis yang diwariskan dalam komunitas.

Temuan tersebut sejalan dengan Paing et al. (2025), yang menunjukkan bahwa traditional ecological knowledge pada komunitas Indigenous melekat pada ritual, pantangan, kebiasaan, norma, dan aturan komunitas serta berperan dalam pengelolaan sumber daya. Dalam perspektif ecosystem accounting, Normyle et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem akuntansi ekosistem perlu mengakui perspektif Indigenous karena hubungan budaya dengan wilayah dan nilai yang dipandang penting oleh masyarakat adat tidak seluruhnya dapat direpresentasikan melalui kerangka pengukuran konvensional. Perkembangan terbaru juga menekankan perlunya memasukkan prioritas, nilai, serta bentuk pengukuran yang dianggap bermakna oleh komunitas Indigenous ketika ecosystem accounts dikembangkan (Larson et al., 2026).

Temuan Darat Basab memperluas argumentasi tersebut dengan menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya bagaimana pengetahuan adat dimasukkan ke dalam sistem pengukuran, tetapi juga pengetahuan siapa yang diakui sebagai dasar pertanggungjawaban lingkungan. Reill (2026) menunjukkan bahwa sistem pengetahuan memengaruhi apa yang dianggap sebagai informasi yang sah dan bagaimana hubungan akuntabilitas dibentuk. Pengetahuan mengenai tumbuhan, satwa, tanah, dan ruang budaya menjadi dasar dalam menentukan bagaimana alam dipahami dan diperlakukan. Oleh karena itu, cultural-environmental accountability memperluas akuntansi lingkungan dengan mengakui pengetahuan lokal dan nilai relasional sebagai bagian dari pertanggungjawaban ekologis, bukan sekadar sebagai informasi pelengkap terhadap ukuran fisik atau moneter.

Implikasi terhadap ecological justice terletak pada pengakuan terhadap pengetahuan yang digunakan untuk menentukan apa yang bernilai, apa yang perlu dilindungi, dan bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan seharusnya diatur. Jika hanya bentuk pengetahuan yang kompatibel dengan indikator formal yang dianggap sah, maka pengalaman, klasifikasi ekologis, dan nilai budaya masyarakat adat berisiko ditempatkan di luar proses pengambilan keputusan. Dalam kasus Darat Basab, keadilan ekologis karena itu juga memiliki dimensi epistemik: pengetahuan komunitas perlu diakui sebagai bagian dari dasar pertanggungjawaban lingkungan, bukan hanya sebagai informasi tambahan setelah keputusan ditentukan oleh sistem pengetahuan eksternal.

Wilayah Adat dan Keadilan Ekologis

Temuan mengenai perubahan wilayah adat menunjukkan bahwa keberlanjutan praktik akuntabilitas Darat Basab tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan akses masyarakat terhadap ruang hidupnya. Ketidakjelasan batas, perubahan penggunaan lahan, serta keberadaan berbagai kepentingan pemanfaatan ruang dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk mempertahankan praktik adat, pengetahuan ekologis, dan hubungan sosial yang bergantung pada wilayah tersebut. Dengan demikian, persoalan wilayah tidak hanya menyangkut kepemilikan atau administrasi pertanahan, tetapi juga menentukan keberlanjutan sistem sosial, budaya, dan ekologis masyarakat Darat Basab.

Temuan ini sejalan dengan Kurniawan dan Rye (2025) yang menunjukkan bahwa pemetaan wilayah masyarakat adat di Indonesia tidak sekadar berfungsi sebagai kegiatan teknis, tetapi menjadi arena negosiasi mengenai pengakuan dan kontrol atas tanah. Mulyadi et al. (2026) juga menunjukkan bahwa pengakuan formal terhadap hutan adat sangat dipengaruhi oleh kemauan politik, kapasitas kelembagaan, dan hubungan antaraktor. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan hukum dan kelembagaan adat belum sepenuhnya menjamin kemampuan komunitas mempertahankan ruang hidup apabila batas dan otoritas wilayahnya belum memperoleh pengakuan yang memadai.

Pengakuan wilayah menjadi penting karena keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban lingkungan, tetapi juga dengan pengakuan terhadap otoritas, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat adat untuk menentukan masa depan wilayahnya. Osborne et al. (2024) menegaskan bahwa perlindungan wilayah dan self-determination masyarakat adat merupakan bagian penting dari pendekatan keadilan yang menempatkan komunitas sebagai pelaku utama dalam pengelolaan lingkungan. Temuan Darat Basab memperlihatkan bahwa kehilangan atau berkurangnya akses terhadap wilayah juga dapat melemahkan ruang tempat norma, ritual, dan pengetahuan ekologis dipraktikkan.

Implikasinya bagi cultural-environmental accountability adalah bahwa akuntabilitas lingkungan tidak cukup hanya mengakui nilai budaya masyarakat adat, tetapi juga memerlukan pengakuan terhadap wilayah yang memungkinkan nilai dan praktik tersebut terus dijalankan. Hal ini sejalan dengan Finau et al. (2023), yang menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara cara sistem akuntansi formal dan masyarakat Indigenous memahami hubungan budaya dengan tanah. Dari perspektif ecological justice, persoalan wilayah mempertemukan dimensi pengakuan, partisipasi, dan akses: pengakuan terhadap identitas dan otoritas komunitas kehilangan maknanya apabila masyarakat tidak memiliki ruang yang memadai untuk menjalankan pengetahuan, ritual, dan tata kelolanya. Oleh karena itu, wilayah Darat Basab bukan sekadar objek penguasaan, tetapi menjadi dasar material, sosial, dan budaya bagi keberlangsungan akuntabilitas terhadap alam.

Jika dibaca secara bersama, keempat temuan menunjukkan bahwa cultural-environmental accountability dan ecological justice saling berkaitan tetapi tidak identik. Cultural-environmental accountability menjelaskan mekanisme melalui mana tanggung jawab terhadap lingkungan dijalankan melalui ritual, norma, musyawarah, pengetahuan, dan keterikatan wilayah, sedangkan ecological justice memperlihatkan kondisi yang memungkinkan mekanisme tersebut memperoleh pengakuan dan terus berfungsi. Pelas Tanah memperlihatkan dimensi pengakuan terhadap relasi manusia dan alam, sidang adat

menunjukkan dimensi prosedural dan restoratif; pengetahuan ekologis menampilkan dimensi pengakuan epistemik; sedangkan wilayah adat menunjukkan pentingnya pengakuan, partisipasi, dan keberlanjutan akses terhadap ruang. Dengan demikian, kontribusi kasus Darat Basab terletak pada penjelasan bahwa accountability terhadap lingkungan pada komunitas adat tidak dapat dipisahkan dari persoalan mengenai siapa yang memiliki otoritas, pengetahuan siapa yang diakui, bagaimana keputusan dibuat, dan apakah komunitas tetap memiliki ruang untuk menjalankan praktik tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas lingkungan dalam masyarakat Darat Basab tidak berlangsung melalui satu mekanisme tunggal. Pertanggungjawaban bekerja secara preventif dan relasional melalui Pelas Tanah yang membatasi tindakan sebelum pemanfaatan alam dilakukan, secara restoratif melalui sanksi dan sidang adat ketika terjadi pelanggaran, melalui pengetahuan ekologis yang membentuk cara masyarakat memahami tanah, tumbuhan, satwa, dan ruang hidup, serta melalui keberadaan wilayah dan kelembagaan adat yang memungkinkan praktik tersebut terus dijalankan. Pola ini membentuk apa yang dalam penelitian ini disebut sebagai cultural-environmental accountability, yaitu pertanggungjawaban terhadap lingkungan yang melekat pada norma budaya, hubungan sosial, pengetahuan lokal, mekanisme pemulihan, dan keterikatan terhadap wilayah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada perluasan pemahaman environmental accounting dengan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban ekologis tidak selalu hadir dalam bentuk ukuran formal, indikator moneter, atau pelaporan organisasi. Budaya, hukum adat, pengetahuan ekologis, dan hubungan terhadap wilayah menjadi bagian yang membentuk cara tanggung jawab lingkungan dipahami dan dijalankan. Temuan ini menempatkan budaya bukan sebagai unsur tambahan dalam akuntansi lingkungan, tetapi sebagai salah satu dasar yang menentukan bagaimana nilai ekologis, kerugian, kewajiban, dan hubungan antara manusia dengan alam dimaknai dalam kehidupan komunitas adat.

Dari perspektif ecological justice, temuan menunjukkan bahwa keberlanjutan mekanisme tersebut bergantung pada pengakuan terhadap nilai dan pengetahuan masyarakat, ruang partisipasi dalam menentukan penyelesaian dan penggunaan sumber daya, serta keberlangsungan akses terhadap wilayah adat. Dengan demikian, keadilan ekologis pada kasus Darat Basab tidak hanya berkaitan dengan distribusi manfaat dan kerugian lingkungan, tetapi juga dengan pengakuan terhadap otoritas, pengetahuan, prosedur komunitas, dan hubungan teritorial yang memungkinkan akuntabilitas budaya terus dijalankan.

Penelitian ini terbatas pada satu komunitas dengan cakupan informan dan wilayah pengamatan tertentu sehingga temuan perlu dipahami pada area sosial dan budaya Darat Basab. Penelitian selanjutnya dapat melakukan perbandingan antar-komunitas adat serta mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana prinsip cultural-environmental accountability dapat diintegrasikan dengan kerangka akuntansi lingkungan formal tanpa menghilangkan pengetahuan, nilai, dan karakter tata kelola masing-masing masyarakat adat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Darat Basab, khususnya kepala adat, majelis adat, tetua adat, dan seluruh informan yang telah bersedia berbagi pengetahuan, pengalaman, serta informasi selama proses penelitian. Apresiasi juga disampaikan kepada BRIDA Kabupaten Kutai Timur serta seluruh instansi kabupaten Kutai Timur yang terlibat dalam penelitian ini, atas dukungan dan partisipasinya dalam kegiatan FGD lintas sektor. Penulis juga menghargai seluruh pihak yang telah membantu proses pengumpulan data, dokumentasi budaya, dan pemetaan partisipatif selama penelitian berlangsung.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan terkait penelitian, penulisan, maupun publikasi artikel ini.

PERNYATAAN ETIKA PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian dalam pelibatan masyarakat adat dan penggunaan pengetahuan komunitas. Sebelum pengumpulan data, setiap informan memperoleh penjelasan mengenai tujuan penelitian, bentuk keterlibatan, penggunaan informasi, serta hak untuk tidak menjawab pertanyaan atau menghentikan partisipasi. Keikutsertaan informan dilakukan secara sukarela, dan identitas informan dalam penyajian hasil penelitian menggunakan kode untuk membatasi pengungkapan identitas pribadi. Informasi yang diperoleh digunakan untuk kepentingan penelitian dengan tetap menghormati nilai, pengetahuan, dan praktik budaya masyarakat Darat Basab.

DAFTAR PUSTAKA

Braun, V., & Clarke, V. (2022). Thematic analysis: A practical guide. SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Finau, G., Jarvis, D., Stoeckl, N., Larson, S., Grainger, D., Douglas, M., Ewamian Aboriginal Corporation, Barrowei, R., Coleman, B., Groves, D., Hunter, J., Lee, M., & Markham, M. (2023). Accounting for Indigenous cultural connections to land: Insights from two Indigenous groups of Australia. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 36(9), 370–389. https://doi.org/10.1108/AAAJ-08-2022-5971

Finau, G., Rotuivaqali, M., Michael, S., Delaisainiai, A., Scobie, M., Fukofuka, P., Kant, R., Titifanue, J., Ben, C., Vunibola, S., & Norris, E. (2025). Indigenous accounting as a duality: Resistance and alternatives in Fiji's informal housing. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 38(8), 1979–2001. https://doi.org/10.1108/AAAJ-09-2024-7368

Granà, F., Dimes, R., Busco, C., & de Villiers, C. (2025). Addressing systemic social and environmental challenges: The role of accounting and accountability practices. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 38(5), 1325–1346. https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2025-7909

Hammersley, M., & Atkinson, P. (2019). Ethnography: Principles in practice (4th ed.). Routledge.

Harada, K., Habib, M., Sakata, Y., & Maryudi, A. (2022). The role of NGOs in recognition and sustainable maintenance of customary forests within indigenous communities: The case of Kerinci, Indonesia. Land Use Policy, 113, 105865. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105865

Imamulhadi, Hidayat, E. N., Surya, S. M., & Rusli, H. (2025). Customary environmental law and its transformation models in Indonesia. Cogent Social Sciences, 11(1), 2514680. https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2514680

Irwansyah, I., Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K., & Ramadhani, M. A. (2025). Pendampingan tata kelola BUMDes sebagai upaya membangun kemandirian ekonomi Desa Gunung Putar. Eastasouth Journal of Effective Community Services, 4(2), 318–326. https://doi.org/10.58812/ejecs.v4i02.399

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Kurniawan, N. I., & Rye, S. A. (2025). The relational state and local struggles in the mapping of land in Central Kalimantan, Indonesia. The Journal of Peasant Studies, 52(2), 343–365. https://doi.org/10.1080/03066150.2024.2366329

Larson, S., Jarvis, D., Ewamian People Aboriginal Corporation RNTBC and the Ewamian Ltd, Tagalaka Aboriginal Corporation RNTBC, Barrowei, R., Grainger, D., Finau, G., Stoeckl, N., & Douglas, M. (2026). Ecosystem accounting through First Nations' lenses: Integrating the SEEA-EA and Indigenous knowledge systems. Ambio, 55(4), 803–816. https://doi.org/10.1007/s13280-025-02274-x

Lehner, O. M., & Kyriacou, O. (2023). Interconnectedness and the web of accountabilities: Humboldtian approaches to social and environmental accounting. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 36(6), 1529–1553. https://doi.org/10.1108/AAAJ-12-2021-5578

Liu, M., Taylor-Neu, K., Saxton, G. D., Neu, D., Rahaman, A. S., & Everett, J. (2025). Indigenous peoples, environmental accountability and the semantic meaning of resource extraction firm disclosures. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 38(5), 1375–1404. https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2024-6935

Max, J., Sirimorok, N., Vivian, Y., Dahlan, D., Alamsyah, A., Nugroho, B., Huan, O., & Hilah, V. (2025). Circular commoning: Sustaining Dayak Bahau agency amid political and ecological change. Forest and Society, 9(1), 103–132. https://doi.org/10.24259/fs.v9i1.36920

Meilani, M., Andayani, W., Faida, L. R. W., Susanti, F. D., Myers, R., & Maryudi, A. (2021). Symbolic consultation and cultural simplification in the establishment of an Indonesian national park and its impacts on local livelihoods. Forest and Society, 5(2), 494–505. https://doi.org/10.24259/fs.v5i2.11875

Mulyadi, A., Keban, Y., Ikhwan, H., & Maryudi, A. (2026). Political will in decentralized forest governance: Developing a typological-relational model from the formalization of customary forests in Indonesia. Forest and Society, 10(1), 77–107. https://doi.org/10.65844/2549-4333.1244

Naibaho, B. B. S., & Su, S. J. (2025). The Indigenous land struggles amidst the pressures for change in the Lake Toba areas of North Sumatra, Indonesia. Forest and Society, 9(2), 403–421. https://doi.org/10.24259/fs.v9i2.35897

Narayan, A. K., & Oru, M. (2024). Accounting as a social and moral practice: Bridging cultures, balancing Indigenous factors, and fostering social accountability. Meditari Accountancy Research, 32(5), 1734–1757. https://doi.org/10.1108/MEDAR-06-2023-2044

Normyle, A., Vardon, M., & Doran, B. (2022). Ecosystem accounting and the need to recognise Indigenous perspectives. Humanities and Social Sciences Communications, 9, 133. https://doi.org/10.1057/s41599-022-01149-w

Norris, E., Kutubi, S., & Finau, G. (2025). Compensatory justice and accountability for First Nations peoples: The Timber Creek case. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 38(4), 1092–1120. https://doi.org/10.1108/AAAJ-11-2023-6726

Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16, 1–13. https://doi.org/10.1177/1609406917733847

Nyumba, T. O., Wilson, K., Derrick, C. J., & Mukherjee, N. (2018). The use of focus group discussion methodology: Insights from two decades of application in conservation. Methods in Ecology and Evolution, 9(1), 20–32. https://doi.org/10.1111/2041-210X.12860

Osborne, T., Cifuentes, S., Dev, L., Howard, S., Marchi, E., Withey, L., & Santos Rocha da Silva, M. (2024). Climate justice, forests, and Indigenous Peoples: Toward an alternative to REDD+ for the Amazon. Climatic Change, 177, Article 128. https://doi.org/10.1007/s10584-024-03774-7

Paing, J. N., Galino, M. G. M., & Anongos, S. F., Jr. (2025). Exploring the connections between traditional ecological knowledge, ecosystem services, and agroecosystem-based livelihoods in the Cordillera Region, Northern Philippines. Tropical Ecology, 66, 507–522. https://doi.org/10.1007/s42965-025-00393-w

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. (2020). Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Price, S., Prenzler, T., Rayment-McHugh, S., & McKillop, N. (2025). A review of restorative justice programmes for First Nations Peoples in Queensland. International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 49(1), 1–15. https://doi.org/10.1080/01924036.2024.2319295

Reill, M. (2026). "Whose knowledge counts?" Accountability and multiple knowledge systems in rewilding and restoration in Britain. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 1–29. https://doi.org/10.1108/AAAJ-01-2025-7706

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Rinaldi, M., Ramadhani, M. A., & Ariandi, M. A. (2025). Pendampingan literasi keuangan dan pajak sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas BUMDes serta UMKM desa. GIAT Teknologi Untuk Masyarakat, 4(2), 131–140. https://doi.org/10.24002/giat.v4i2.12814

Rinaldi, M., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2024). Kinerja lingkungan, dewan komisaris independen dan pengungkapan Corporate Social Responsibility: Tinjauan pada konteks

perusahaan manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia. EKOMA: Jurnal Ekonomi, 3(4), 755–763. https://doi.org/10.56799/ekoma.v3i4.3349

Scobie, M., Norris, E., & Willson, H. (2025). Intergenerational accountability in the times of just transitions. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 38(5), 1405–1427. https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2024-7046

Smith, L. T. (2021). Decolonizing methodologies: Research and Indigenous peoples (3rd ed.). Zed Books.

Sopaheluwakan, W. R. I., Fatem, S. M., Kutanegara, P. M., & Maryudi, A. (2023). Two-decade decentralization and recognition of customary forest rights: Cases from special autonomy policy in West Papua, Indonesia. Forest Policy and Economics, 151, 102951. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102951

Spradley, J. P. (1980). Participant observation. Holt, Rinehart and Winston.

Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE Publications